



**PENETAPAN**

Nomor : 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**Sibli Bin Ahmad Basuni**, lahir tanggal 01 Agustus 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Dan**

**Dina Arianti Binti Syamsudin**, lahir tanggal 06 Agustus 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Nopember 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tertanggal 11 Nopember 2019 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2008 menurut tata cara agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama Sadriansyah di Desa Sebanban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsudin dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sisko dan Siah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-

Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Muhammad Risky Bin Sibli, lahir tanggal 11 Agustus 2008;
- b. Nur Regina Binti Sibli, lahir tanggal 28 Agustus 2012;
- c. Muhammad Ilham Bin Sibli, lahir tanggal 23 Oktober 2015;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan buku kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sibli Bin Ahmad Basuni**) dengan Pemohon II (**Dina Arianti Binti Syamsudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2008 di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 14 Nopember 2019 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tertanggal 11 Nopember 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sibli** (Pemohon I) dengan NIK : 6310040108780003 diterbitkan tanggal 02 Juni 2016, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dina Arianti** (Pemohon II) dengan NIK : 6310044608900006 diterbitkan tanggal 30 Januari 2013, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6310042003120038 diterbitkan tanggal 28 Maret 2018, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama **Sibli** (Pemohon I) dan **Dina Arianti** (Pemohon II) Nomor : 400/081/Kesra diterbitkan tanggal 31 Oktober 2019 oleh Kepala Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, P.4;

Bahwa alat bukti-alat bukti tertulis tersebut, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 s/d P.4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, MUHAMMAD RUSLI bin ABDULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri telah menikah dibawah tangan pada tahun 2008;
- Bahwa saksi ikut hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah seorang penghulu bernama Sadriansyah di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa menjadi wali adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Syamsudin, yang menjadi saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Sisko dan Rusdiansyah, mas kawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah acara akad nikah, diadakan pesta pernikahan dengan dihadiri para undangan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);

Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

-----  
Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan dan pengurusan admistrasi kependudukan lainnya;

Saksi kedua, RUSDIANSYAH bin TIRAN :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua Pemohon, karena saksi adalah ayah tiri Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri telah menikah dibawah tangan pada tahun 2008;

- Bahwa saksi ikut hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah seorang penghulu bernama Sadriansyah di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa menjadi wali adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Syamsudin, yang menjadi saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Sisko dan Rusdiansyah (saya sendiri), mas kawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa setelah acara akad nikah, diadakan pesta pernikahan dengan dihadiri para undangan;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

-----  
Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

4



- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan dan pengurusan admistrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahakan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 11651 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama MUHAMMAD RUSLI bin ABDULLAH dan RUSDIANSYAH bin TIRAN yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang pokoknya menerangkan hal-hal berikut :

Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 10 April 2008 di Desa Sebanban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sa'at ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebab-sebab lain di luar kemampuan mereka;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 11651 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw dari 'Aisyah berikut :

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل,

Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw dari 'Abdullah bin Mas'ud :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al- Arba'ah berikut:

الشافعية قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج, زوجة, ولي, شاهدان, صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan, sebagai berikut :

- Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 11651 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 11651 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 11651 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 11651 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali ab'ad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 11651 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 11651 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 11651 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 11651 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 11651 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya itikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai anak serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang memperlumahkan keabsahan akad perkawinan antara Para Pemohon, di samping itu, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam kasus ini, bertentangan

Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

8



dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat pedesaan dan terisolir seperti desa tempat berdomisilinya Para Pemohon, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang keabsahan pelaksanaan suatu akad perkawinan tidak dikaitkan dengan batasan umur kecuali dengan alat ukur baligh dan tidak dikaitkan dengan mesti adanya pencatatan perkawinan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari cukup umur dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam taqin al-ahkam (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh almal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan .... Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori voluntair dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sibli Bin Ahmad Basuni**) dengan Pemohon II (**Dina Arianti Binti Syamsudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2008 di Desa Sebanban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Mahligai Bersujud Jl. Transmigrasi KM.5 Kawasan Perindustrian Terpadu, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muzdalifah,S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Drs. H. SYAKHRANI**

Panitera Pengganti.

**Muzdalifah,S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>296.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

10